



## **Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dalam Menyelesaikan Tunggakan Anggota Di Koperasi Serviam Cabang Penfui Kota Kupang**

**Rosaliani Viona Koten<sup>1</sup>, Aloysius Sukardan<sup>1</sup>, Darius Mauritsius<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia  
Email: [nonakoten01@gmail.com](mailto:nonakoten01@gmail.com)

**Abstrak** – Koperasi Simpan pinjam pada umumnya dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi dalam menyelesaikan tunggakan anggota di KSP Serviam Cabang Penfui? (2) Faktor apa yang menghambat tanggung jawab pengurus dalam menyelesaikan tunggakan di KSP Serviam Cabang Penfui? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan secara deksriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Tanggung jawab pengurus koperasi KSP Serviam Cabang Penfui dalam menyelesaikan tunggakan adalah dengan memberikan perpanjangan waktu terhadap anggota apabila anggota tersebut mengalami tunggakan total. Perpanjangan waktu yang diberikan yaitu menunda 10 hari akan diberikan peringatan lewat telepon atau mengirim surat peringatan pertama. Bagi anggota yang telah menunda 30 hari dilakukan kunjungan ke rumah atau mengirim surat peringatan kedua. Bagi anggota yang telah menunda 40 hari atau lebih akan dilakukan kunjungan ke rumah atau mengirim surat peringatan ke tiga, disertai dengan ancaman dan sanksi, serta ditawarkan untuk membuat penjadwalan ulang pembayaran pinjaman. Bila semua langkah di atas tidak dipenuhi, maka rapat pengurus akan memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Dengan dilaksanakan tindakan dalam menyelesaikan tunggakan diharapkan anggota menjadi lebih tertib dalam mengembalikan pinjaman. (2) Faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan pada koperasi serviam adalah sebagai berikut: Lemahnya sistem pengawasan pada pengurus koperasi, Kurangnya koordinasi antar bagian, Kurangnya kecermatan dalam analisis pemberian kredit, Kondisi Keuangan Anggota, Akibat adanya bencana alam, dan Kegagalan Usaha.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Tunggakan, Koperasi Simpan Pinjam.

**Abstract** – Savings and Loans Cooperatives generally provide services to ensure the welfare of their members and make it easier to fulfill their members' living needs. In accordance with the nature of loan cooperatives or credit cooperatives, the main aim of the operation of these cooperatives is as an alternative means of borrowing money or credit. The formulation of the problem in this research is: (1) What are the responsibilities of the cooperative management in settling members' arrears at KSP Serviam Penfui Branch? (2) What factors hinder the management's responsibility in settling arrears at KSP Serviam Penfui Branch? This research is a type of empirical legal research where the data is obtained directly from the research location. This research uses data collection techniques by means of interviews and literature study. The data collected is then analyzed and then presented in a qualitative descriptive manner. The results of this research show: (1) The responsibility of the management of the KSP Serviam Penfui Branch cooperative in settling arrears is to provide members with an extension of time if the member experiences total arrears. The extension of time given is a delay of 10 days, a warning will be given by telephone or a first warning letter will be sent. For members who have postponed 30 days, a home visit will be made or a second warning letter will be sent. Members who have delayed 40 days or more will be visited at home or sent a third warning letter, accompanied by threats and sanctions, and offered to reschedule loan payments. If all the steps above are not fulfilled, the management meeting will decide to take legal action. By taking action to resolve arrears, it is hoped that members will be more orderly in repaying loans. (2) The factors causing arrears in service cooperatives are as follows: Weak supervisory system for cooperative management, lack of coordination between departments, lack of accuracy in analyzing credit provision, financial conditions of members, due to natural disasters, and business failure.

**Keywords:** Responsibility, Arrears, Savings and Loans Cooperative



## **1. PENDAHULUAN**

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia.

Adanya koperasi saat ini sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya terutama untuk mendapatkan pinjaman modal usaha selain hal tersebut dapat diperoleh dari lembaga perbankan. Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah rumit di lembaga perbankan dikarenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan. Namun terdapat permasalahan, antara lain adalah anggota peminjam (debitur utama) melakukan wanprestasi angsuran pinjaman.

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antara orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan atau tanpa jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Dalam perkembangan sekarang ini kopearsi simpan pinjam lebih diminati oleh pencari kredit, sehingga sejalan dengan itu banyak berdiri Koperasi Simpan Pinjam yang memberikan kredit atau pinjaman kepada anggota koperasi dengan tanpa jaminan, padahal dalam prinsip perbankan setiap pemberian kredit selalu dengan disertai satu jaminan.

## **2. METODE**

### **2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di koperasi Serviam Cabang Penfui Kota Kupang.

### **2.2 Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menjelaskan tanggung jawab pengurus koperasi dalam menyelesaikan tunggakan anggota di koperasi Penfui Kota Kupang maka tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris.

## **3. ANALISA DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dalam Menyelesaikan Tunggakan Anggota di Koperasi Serviam Cabang Penfui Kota Kupang**

Tanggung jawab pengurus adalah mewakili koperasi menjadi saksi ataubila koperasi menuntut pihak lain maka pengurus harus hadir guna membelakepentingan koperasi dan sebagai pelaksana kegiatan operasional serta administrasi maka pengurus koperasi mempunyai tanggung jawab menerima atau menolak seseorang menjadi anggota koperasi. Penolakan harus berdasarkan pada alasan-alasan yang logis dan sejauh mungkin dapat dikembalikan kepada ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawabnya sebagai pengurus. Semua tindakan pengurus harus selalu didasarkan pada pertimbangan yang matang artinya kemanfaatantindakan bagi anggota harus diusahakan semaksimal mungkin. Dengandemikian peningkatan kesejahteraan anggota koperasi akan semakin cepat terwujud.

Dari keterangan hasil wawancara dengan Ibu marselina sayang selaku pengurus koperasi mengatakan bahwa tindakan yang harus dilakukan pengurus koperasi serviam dalam menyelesaikan tunggakan adalah sebagai berikut:



1. Pengurus koperasi Serviam bisa memberikan perpanjangan waktu terhadap anggota apabila anggota tersebut mengalami tunggakan total. Namun koperasi Serviam jarang untuk melakukan penyelesaian menggunakan cara ini untuk melunasi pinjaman beserta tanggungan bunga yang belum lunas hal ini dikarenakan nasabah tersebut akan jenuh dalam proses pembayaran karena perpanjangan waktu yang cukup lama.
2. Pengurus koperasi Serviam melakukan penyelesaian terhadap anggota yang mengalami tunggakan dengan cara membayar anggsurannya terlebih dahulu setelah itu baru melunasi bunganya.
3. Pengurus koperasi Serviam dalam melakukan penyelesaian terhadap anggota yang mengalami musibah dengan cara memberikan tambahan modal atau plafond pinjaman atas dasar kesepakatan terlebih dahulu sehingga anggota tersebut dapat melanjutkan usahanya kembali dengan syarat dari pinjaman lama dinaikan ke pinjaman baru sesuai dengan sisa jatuh tempo.
4. Pengurus koperasi serviam akan menyelesaikan tunggakan anggota dengan melaksanakan atau anggota yang telah menunda 10 hari akan diberikan peringatan lewat telepon atau mengirim surat peringatan pertama.
5. Bagi anggota yang telah menunda 30 hari dilakukan kunjungan ke rumah atau mengirim surat peringatan kedua.
6. Bagi anggota yang telah menunda 40 hari atau lebih akan dilakukan kunjungan ke rumah atau mengirim surat peringatan ke tiga, disertai dengan ancaman dan sanksi, serta ditawarkan untuk membuat penjadwalan ulang pembayaran pinjaman.
7. Bila semua langkah di atas tidak dipenuhi, maka rapat pengurus akan memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

### **3.2 Faktor Yang Menghambat Tanggung Jawab Pengurus Dalam Menyelesaikan Tunggakan**

Faktor-faktor penghambat terjadinya tunggakan pada Koperasi Serviam bisa kita lihat dari keadaan dimana anggota tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Koperasi seperti yang sudah diPerjanjikan.

Faktor- faktor penghambat terjadinya tunggakan pada koperasi serviam adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya sistem pengawasan pada pengurus koperasi  
Sistem pengawasan merupakan proses dalam mengawasi jalannya suatu kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sebagai upaya dalam memantau pinjaman yang sudah diberikan kepada anggota. Dari keterangan hasil wawancara dengan Ibu Irensia Neonbasu selaku Staf umum<sup>1</sup> bahwa proses pengawasan pada anggota yang dilakukan petugas Koperasi Serviam pertama kali dengan survey saat anggota mengajukan pinjaman. Adanya sistem pengawasan dapat membantu koperasi untuk memantau setiap kegiatan usaha pada anggota, namun pemantauan tersebut tidak dilakukan secara rutin sehingga banyak anggota yang tidak melakukan anggsuran pada koperasi.
2. Kurangnya koordinasi antar bagian  
Kelancaran komunikasi dan koordinasi antar sesama bagian menjadi salah satu kunci dalam kehidupan koperasi. Dari keterangan hasil wawancara dengan Ibu Shinta Ullu selaku kepala cabang<sup>2</sup> mengatakan bahwa kemajuan koperasi tidak terlepas dari hubungan koordinasi yang baik dan melibatkan sesama anggota koperasi. Namun berdasarkan fakta di lapangan kurangnya koordinasi antar bagian sehingga menjadi penghambat dalam koperasi
3. Kurangnya kecermatan dalam analisis pemberian kredit

<sup>1</sup>Wawancara tanggal 14 April 2023 Pukul 15.25

<sup>2</sup> Wawancara tanggal 14 April 2023 Pukul 15.43



Analisis pemberian kredit merupakan suatu penilaian yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Namun kita juga bisa melihat faktor-faktor penghambat dari para anggota koperasi yang mengakibatkan terjadinya tunggakan

#### 1. Kondisi Keuangan Anggota

Dari keterangan wawancara dengan 8 nasabah yang mengalami tunggakan bahwa keuangan anggota berkaitan dengan pendapatan yang di dapat tidak pasti dan ditambah lagi dengan kondisi kebutuhan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. anggota koperasi yang memiliki kondisi keuangan yang baik akan menjamin kelancaran dalam angsuran pada koperasi begitu pun sebaliknya jika anggota memiliki kondisi keuangan yang buruk maka dengan itu akan menagalami risiko terjadinya Tunggakan. Anggota yang ada pada koperasi serviam memiliki pendapatan yang kurang stabil bahkan rendah dikarenakan usaha yang dilakukan anggota menggunakan sumber modal dari koperasi mengalami kegagalan, salah satu kegagalan tersebut diakibatkan karena adanya kasus covid-19. Kasus covid adalah salah satu penyebab langsung anggota mengalami gagal usaha bahkan sampai menutup usahamereka, sehingga hal tersebut mengakibatkan anggota tidak mampu dalam mengembalikan pinjaman yang dimaksud sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, serta anggota memiliki kebutuhan yang tinggi sehingga pendapatannya yang diperoleh anggota seharusnya membayar pinjaman dipakai anggota untuk memenuhi kebutuhan lain dalam keluarganya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Tunggakan.

#### 2. Akibat adanya bencana alam

Dari keterangan hasil wawancara dengan 3 nasabah yang melakukan tunggakan bahwa bencana alam atau musibah adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, bencana alam yang terjadi pada anggota Koperasi Serviam ialah datangnya badai seroja yang menyebabkan usaha-usaha menjadi terhambat sehingga pemasukan untuk keuangan mereka yang nantinya akan juga digunakan untuk membayar pinjaman kepada koperasi tidak cukup. koperasi pun tidak mungkin tetap melakukan penagihan kepada nasabah karena tak ada alasan bagi anggota untuk tidak membayar kecuali koperasi melakukan kesepakatan ulang kepada anggota tersebut, jadi atas kejadian tersebut akan di buat kembali kesepakatan baru dimana koperasi sebis mungkin tidak mengalami kerugian.

#### 3. Kegagalan Usaha

Dari keterangan hasil wawancara dengan 7 nasabah yang mengalami tunggakan bahwa kegagalan usaha adalah ketika bisnis tidak dapat beroperasi secara menguntungkan, sehingga pemasukan tidak stabil yang mengakibatkan nasabah tidak dapat membayar pinjaman pada koperasi. Koperasi pun tidak mungkin tetap melakukan penagihan kepada nasabah karena tak ada alasan bagi anggota untuk tidak membayar kecuali koperasi melakukan kesepakatan ulang kepada anggota tersebut, jadi atas kejadian tersebut akan dibuat kembali kesepakatan baru dimana koperasi sebis mungkin tidak mengalami kerugian.

### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab pengurus koperasi dalam menyelesaikan tunggakan anggota pada Koperasi Serviam cabang Penfui maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pengurus koperasi Koperasi Serviam Cabang Penfui dalam menyelesaikan tunggakan adalah dengan memberikan perpanjangan waktu terhadap anggota apabila anggota tersebut mengalami tunggakan total. Perpanjangan waktu yang diberikan yaitu menunda 10 hari akan diberikan peringatan lewat telepon atau mengirim surat peringatan pertama. Bagi anggota yang telah menunda 30 hari dilakukan kunjungan ke rumah atau mengirim surat peringatan kedua. Bagi anggota yang telah menunda 40 hari atau lebih akan dilakukan kunjungan ke rumah atau mengirim surat peringatan ke tiga, disertai dengan ancaman dan sanksi, serta



ditawarkan untuk membuat penjadwalan ulang pembayaran pinjaman. Bila semua langkah di atas tidak dipenuhi, maka rapat pengurus akan memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Dengan dilaksanakan tindakan dalam menyelesaikan tunggakan diharapkan anggota menjadi lebih tertib dalam mengembalikan pinjaman

2. Faktor-faktor penghambat terjadinya tunggakan pada Koperasi Serviam bisa kita lihat dari Koperasi Serviam Yang pertama yaitu Lemahnya sistem pengawasan pada pengurus koperasi, Kurangnya koordinasi antar bagian, Kurangnya kecermatan dalam analisis pemberian kredit selain dari pada itu faktor yang mempengaruhi tunggakan adalah kondisi keuangan anggota, bencana alam dan kegagalan usaha

## REFERENCES

- Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- AndjarPachta. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anggraini, S. D., & Widyastuti, I. (2020). Pengaruh Konsep 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Kud Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo. *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, 3(2),
- Kartaspoetra. 2013. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kitap Undang-undang Hukum Perdata
- Lumbantobing, Purba, dan Simangunsong. 2022. *Ekonomi Koperasi*. Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Ekonomi.
- Mehaga S.M. H. 2022. *Pengakhiran kontrak sebelum terjadi wanprestasi oleh pihak yang mengantisipasi kegagalan pelaksanaan kewajiban*. dharmasisya jurnal program magister hukum fhui.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi, 2002. *Perkoperasian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mukhlis, Zia Ulkaur. "Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam." *Jurnal Kawakib* 2.2 (2021)
- Ninik Widiyanti & Sunindhia. 2009. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ninik Widiyanti & Sunindhia. (2009). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Pratiwi, Suci Karya. *Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.
- Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007,
- Peter Salim, Y. S. (2002). *Kamus bahasa Indonesia kontemporer* / Peter Salim, Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia, Edisi 3R. M. Margono Djojohadikoeseomo: 10 tahun koperasi, Jakarta, perpustakaan Nasional 2018
- Rasyidi, Mudemar A. "Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8.1 (2021).
- Rahmi Fajri, Dkk., Jurnal. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)" (Vol. 3 No. 7),
- Rudianto (2009). *Pengantar akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Siti Rosmayati dan Arman Maulana. "Peran Pemikiran Kredit Kesamaan
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sukiat, *Pengembangan Sikap Tanggung Jawab*, (Bekasi: Raksa Indah, 2010),
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992 )
- Turner, Mark dan David Hulme. 1997. *Governance, Administration, and development*, London: MacMilan Press
- Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Pustaka, 2012)
- <https://wiss.co.id/read-9-pengertian-koperasi-simpan-pinjam.html>
- <https://daily.id/post/koperasi-simpan-pinjam>
- <https://wiss.co.id/read-10-sumber-modal-koperasi-simpan-pinjam.html>